

## Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Pidana Adat Di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Arifwan Fatwa Dinata<sup>1\*</sup>, Nelwitis,<sup>2</sup> Edita Elda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author's Email : [arifwanfatwadinata@gmail.com](mailto:arifwanfatwadinata@gmail.com)

Submitted : 18 Maret 2024, Revised : 29 April 2024, Accepted : 31 Mei 2024

### Abstract

The criminal act of persecution is a criminal act that affects a person's body, namely the act of injuring. One of the resolutions of the criminal act of persecution is through customary criminal law. This happened in Koto Baru District, Sungai Penuh City, the criminal act of persecution can be resolved through the applicable customary criminal law. The problems in this study are how the process of resolving criminal acts of persecution through customary criminal law in Koto Baru District, Sungai Penuh City, what are the obstacles in the application of customary criminal sanctions in Koto Baru District, Sungai Penuh City, how are efforts made to overcome obstacles in the application of customary criminal sanctions in Koto Baru District, Sungai Penuh City. This research uses sociological juridical methods and descriptive research. Based on the research conducted, the results of the process of solving criminal acts of persecution through customary criminal law in Koto Baru District, Sungai Penuh City, were obtained in a bajenjeng naeak batakah tuhang. Obstacles in the application of customary criminal sanctions include legal rule factors, law enforcement factors, legal culture factors, and economic factors. Efforts were made to overcome obstacles where customary administrators held seminars and customary dialogues. Traditional managers give instructions to traditional leaders in solving cases objectively and professionally. A traditional proverb asserts *dimanao bumui dipijiak disitu langangk dijunjio* to foster public legal awareness. If the offender cannot fulfill customary criminal sanctions on his own, he can ask his family for help.

Keywords: Persecution, Customary Criminal Law.

### Abstrak

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang mengenai tubuh seseorang, yakni perbuatan melukai. Salah satu penyelesaian tindak pidana penganiayaan adalah melalui hukum pidana adat. Hal ini terjadi di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh, tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui hukum pidana adat yang berlaku. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh, apa sajakah kendala dalam penerapan sanksi pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh, dan bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh secara bajenjeng naeak batakah tuhang. Kendala dalam penerapan sanksi pidana adat antara lain faktor aturan hukum, faktor penegak hukum, faktor budaya hukum, dan faktor ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dimana pengurus adat mengadakan seminar dan dialog adat. Pengurus adat memberikan arahan kepada tokoh adat dalam menyelesaikan perkara secara objektif dan profesional. Pepatah adat menegaskan *dimanao bumui dipijiak disitu langangk dijunjio* untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Jika pelaku tidak dapat memenuhi sanksi pidana adat sendiri, ia dapat meminta bantuan keluarganya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Hukum Pidana Adat.

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, ada 2 (dua) jenis hukum yang dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merujuk pada peraturan-peraturan yang terdokumentasikan dalam berbagai perundang-undangan.<sup>1</sup> Sementara hukum tidak tertulis merujuk pada norma-norma yang masih berlaku dalam kepercayaan dan praktek masyarakat, seperti kebiasaan dan hukum adat. Salah satu contoh hukum tidak tertulis di Indonesia adalah hukum adat yang dikenal dengan istilah *adat recht* sebelum istilah hukum adat menjadi lebih umum.<sup>2</sup>

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas mengatur tentang keberadaan hukum adat di Indonesia, bahwa "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Salah satu bagian dari hukum adat adalah hukum pidana adat, yang tetap dipertahankan oleh masyarakat hukum adat karena mereka meyakini bahwa keputusan yang dihasilkan dari peradilan adat terhadap tindak pidana dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan.<sup>3</sup>

Hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>4</sup> Hukum pidana adat tidak bermaksud menghukum dan menunjukkan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tetapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran tersebut.<sup>5</sup>

Eksistensi hukum pidana adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia merupakan cerminan kehidupan masyarakat tersebut yang masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda dengan daerah lainnya sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.<sup>6</sup> Pengakuan hukum pidana adat didasarkan bahwa konsep negara hukum mengedepankan asas keadilan yang tidak hanya ditempuh dengan dalil-dalil yang terdapat dalam undang-undang, tetapi juga melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai perkembangannya.<sup>7</sup>

Di dalam KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana seperti tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penghinaan, tindak pidana pemerkosaan, termasuk tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan selain diatur dalam hukum pidana nasional juga diatur menurut hukum pidana adat yang masing-masing daerah di Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Tindak pidana penganiayaan adalah tindakan yang mengenai tubuh seseorang yang menyebabkan rasa sakit atau luka. Tindak pidana ini tidak secara langsung mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, tetapi hanya mempengaruhi individu yang menjadi korban dan keluarganya.<sup>8</sup>

Tindak pidana penganiayaan juga terdapat dalam hukum adat yang dianggap sebagai perbuatan *ilegal*, yaitu pelanggaran hukum yang harus ditangani oleh pihak berwenang, dalam hal ini tokoh adat

<sup>1</sup>Muhammad Jufri, "Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wad'I di Indonesia," *Jurnal Lisan Al-Hal* 7, No. 2 (2013), 414, <https://core.ac.uk/download/pdf/276635538>

<sup>2</sup>C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 2.

<sup>3</sup>Rosdiana dan Ulum Janah, "Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, No. 5 (2020), 54, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/14>

<sup>4</sup>Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Cet. 2 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 1.

<sup>5</sup>Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (2012), 592, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/938>.

<sup>6</sup>Gerald Liem Imanuel, "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia," *Law Crimen* 2, No. 5 (2013), 122, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3118/2662>.

<sup>7</sup>Lutfhi Ramadhan, Nurul Hajjan, dan Margo Hadi Putra, "Posisi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 16, No. 2 (2021), 205, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/21219/14252>.

<sup>8</sup>Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Pradnya Paramita, 1997), 127.

yang mengambil tindakan untuk menegakkan aturan yang dilanggar dengan memberikan sanksi adat kepada pelaku berupa pembayaran denda kepada korban atau keluarganya.<sup>9</sup>

Di berbagai daerah adat Indonesia, pembayaran sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan bermacam-macam. Pelaku tindak pidana penganiayaan menerima denda yang berbeda-beda di berbagai wilayah adat Indonesia. Di daerah Lampung, orang yang melakukan penganiayaan di tempat sepi diharuskan meminta maaf dan membayar denda adat sebesar 24 rial dan satu ekor kerbau. Jika perbuatan dilanjutkan dengan menampar atau menerjang, dendanya menjadi 50 rial dan satu ekor kerbau. Jika kejadian itu terjadi di tempat ramai, pelaku dapat didenda sampai 3 kali 120 rial dengan satu ekor kerbau hidup serta syarat lain yang ditentukan.<sup>10</sup>

Di daerah Kabupaten Kerinci termasuk di dalamnya Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh, jika seseorang melukai orang lain, maka sanksinya diatur di dalam *Undang-Undang Dalam Negeri*, yaitu:<sup>11</sup>

1. *Luko bapampeh* (luka dipampas): perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja atau tidak sengaja yang melukai seseorang yang dikenai denda adat.
2. *Matai babangun* (mati dibangun): perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja menyebabkan seseorang meninggal dunia.
3. *Salah maka diluah* (salah makan dikeluarkan): melakukan sesuatu diluar kemampuan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan.
4. *Salah pakea dipalulaih* (salah pakai dikembalikan): menggunakan sesuatu yang bukan miliknya.
5. *Baduseo taubiak, salah maaf* (Berdosa taubat, salah maaf): bertaubat kepada tuhan apabila melakukan perbuatan dosa dan meminta maaf kepada seseorang apabila melakukan kesalahan.
6. *Talansao susangk* (terlangsung surut): suatu perbuatan yang melebihi batas.
7. *Uta dibayoe, pinja dibalik, piutang diterimao* (Berutang bayar, pinjam kembali, piutang terima): seseorang yang melunasi hutang, seseorang yang menerima pembayaran hutang tersebut, dan adanya kedua belah pihak dalam hutang piutang.
8. *Silang dipatut, kongsi dibagi*: suatu masalah yang berbeli-belit sehingga menimbulkan kesalahan pahaman antara kedua belah pihak.

Di Kecamatan Koto Baru sungai penuh terdapat kasus penganiayaan, dimana beberapa kasus diselesaikan melalui hukum pidana adat. Apabila telah terjadi tindak pidana penganiayaan di daerah ini (Kecamatan Koto Baru), maka kedua belah pihak mengupayakan untuk diselesaikan menurut hukum adat yang berlaku yang diselesaikan dengan cara *bajenjeng naeak batakah tuhang* (berjanjang naik bertangga turun) oleh keluarga dari masing-masing pihak dan tokoh adat yang terhimpun di dalam Lembaga Kerapatan Adat Sembilan Luhah Koto Baru. Dalam penyelesaiannya pelaku tindak pidana dijatuhkan sanksi adat yang dinamakan *tepung tawar*, yaitu aturan denda yang ditetapkan berdasarkan dengan keadaan korban untuk menentukan ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepadanya.<sup>12</sup>

Penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum adat tentu berbeda dengan penyelesaiannya melalui proses peradilan pidana berdasarkan hukum positif. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka menarik untuk membahasnya dalam tulisan ini dengan judul penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

<sup>9</sup>Maharani Nurdin dan Imanudin Affandi, "Analisis Hukum Pidana Adat di Indonesia Serta Sanksi dan Penerapannya Dalam Tindak Penganiayaan (Studi Kasus di Kabupaten Kerinci)," *De Juncto Delicti* 1, No. 2 (2021), 98, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:265571051>

<sup>10</sup>Ishaq dan Abdul Razaq, "Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Risalah* 19, No. 1 (2019), 19, <https://dx.doi.org/10.30631/al-risalah.v19i1.147>

<sup>11</sup>Dailami, *Ico Pakai Adat Enam Desa Koto Baru Kec. Hamparan Rawang Kab. Kerinci*, 20.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ardi Sumarwan selaku Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru, hari Minggu, 15 Oktober 2023.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yang merupakan bagian dari penelitian hukum sosiologis, di mana peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati penerapan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) serta praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (*das sein*). Penelitian ini menggunakan pendekatan penulisan hukum deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian dengan detail dan fakta terkait bidang hukum tertentu.<sup>13</sup> Penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru, Kepolisian Sektor Sungai Penuh, dan Kepolisian Resor Kerinci. Sumber data yang digunakan adalah studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Pidana Adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum pidana adat merupakan suatu mekanisme bekerjanya tokoh adat sejak adanya laporan atas suatu tindak pidana yang terjadi di wilayah adat tersebut. Penyelesaian dilakukan dengan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>14</sup> Kebiasaan masyarakat adat dalam menyelesaikan perkara melalui hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau pola kekeluargaan. Penyelesaian melalui pola adat bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman bagi pelaku yang telah melanggar ketentuan adat, melainkan terdapat sanksi berupa hukuman denda bagi yang melanggar ketentuan adat.<sup>15</sup>

Di Kecamatan Koto Baru proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum pidana adat dikenal dengan istilah *bajenjeng naek batakah tuhang* (berjenjang naik bertanggung turun). Proses tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:<sup>16</sup>

#### 1. Duduk Anak Jantea (Duduk Anak Jantan)

*Duduk Anak Jantea* adalah musyawarah yang dilakukan oleh pelaku, korban, dan keluarganya tanpa melibatkan *Teganai* kedua belah pihak. *Anak Jantea* (anak jantan) adalah perwakilan dari para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkaranya. Kalaupun diantara keluarga tersebut ada yang menjadi *Teganai*, pada saat duduk tersebut gelar *Teganai* tidak boleh dipakai.

Hal tersebut mengandung makna bahwa *Teganai* tersebut apabila hadir dalam duduk *Anak Jantea* (anak jantan) statusnya sebagai bagian dari keluarga pihak yang berperkara tersebut. Dalam duduk *Anak Jantea* (duduk anak jantan) para pihak harus memberikan uang duduk dengan istilah adat *Beruah Sepingga Ayoa Saikao* (beras sepinggan dan ayam seekor) yang jika dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui *Duduk Anak Jantea* (duduk anak jantan) adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak menyepakati penyelesaian perkara secara kekeluargaan.
- b. Penyerahan dari para pihak yang berperkara untuk diminta penyelesaiannya kepada *Anak Jantea* (anak jantan) kedua belah pihak.
- c. *Anak Jantea* (anak jantan) masing-masing pihak tersebut menelusuri perkara yang terjadi kerumah pihak tersebut sebelum nantinya duduk kembali antara pelaku dan korban untuk membuat putusan.

<sup>13</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 7.

<sup>14</sup> La Syarifudin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana," *Risalah Hukum* 15, No. 2 (2019), 4, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/84/67>

<sup>15</sup> Elmayanti dan Mukhlis R, "Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau," *Riau Law Journal* 4, No. 2 (2022), 215, <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/download/7907/6634>

<sup>16</sup> Wawancara dengan Buzarman selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru, hari Rabu, 15 November 2023.

- d. Setelah ditelusuri perkara yang terjadi maka *Anak Jantea* (anak jantan) masing-masing pihak tersebut duduk kembali untuk membuat putusan.
- e. Apabila putusan tersebut diterima oleh masing-masing pihak maka perkara selesai.
- f. Apabila putusan tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua pihak, maka perkara dilanjutkan ke musyawarah selanjutnya yaitu *Duduk Taganua* (duduk *Teganai*).
- g. *Duduk Anak Jantea* (duduk anak jantan) dinyatakan telah selesai.

## 2. *Duduk Taganua* (Duduk *Teganai*)

*Duduk Taganua* (duduk *Teganai*) adalah duduk yang dilakukan oleh *Taganua* (*Teganai*) yang mewakili para pihak yang berperkara untuk diselesaikan perkaranya melalui hukum pidana adat. *Taganua* (*Teganai*) merupakan tokoh adat yang menyelesaikan perkara dari *Anak Batino* (anak betina) yang menjadi bagian dari keluarganya.

*Duduk Taganua* (duduk *Teganai*) dilakukan apabila tidak adanya kesepakatan antara salah satu pihak atau kedua pihak dalam penyelesaian melalui duduk *Anak Jantea* (duduk anak jantan). Dalam duduk ini para pihak harus memberikan uang duduk dengan istilah adat *Beruah Duo Pulaoh Kambeak Saikao* (beras 20 dan kambing seekor) yang jika diuangkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tahapan yang dilakukan dalam *duduk Taganua* (duduk *Teganai*) adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan dari *Anak Jantea* (anak jantan) masing-masing pihak kepada *Teganai* masing-masing pihak untuk diselesaikan perkara yang terjadi karena tidak terjadi kesepakatan dalam duduk *Anak Jantea* (anak jantan).
- b. *Teganai* masing-masing pihak akan menelusuri kembali perkara tersebut dengan berdasarkan laporan dari *Anak Jantea* (anak jantan) masing-masing pihak atas perkara yang terjadi.
- c. *Taganua* (*Teganai*) masing-masing pihak duduk bermusyawarah untuk membuat putusan.
- d. Apabila putusan tersebut diterima oleh masing-masing pihak maka perkara tersebut selesai.
- e. Apabila perkara tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua pihak maka perkara dilanjutkan ke musyawarah selanjutnya yaitu *duduk 9 luhah*.
- f. *Duduk Taganua* (duduk *Teganai*) dinyatakan selesai.

## 3. *Duduk 9 Luhah Koto Baru*

*Duduk 9 luhah* adalah duduk yang dilakukan oleh seluruh tokoh adat di Kecamatan Koto Baru atas adanya laporan dari suatu perkara yang tidak dapat disepakati dalam *Duduk Anak Jantea* (duduk anak jantan) dan *Duduk Taganua* (duduk *Teganai*). Dalam duduk ini para pihak harus memberikan uang adat dengan istilah *Beruah Saratauh Kebio Saikao* (beras 100 kerbau seekor) yang diuangkan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Tahapan yang dilakukan dalam *duduk 9 luhah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya laporan dari pihak yang tidak terima dengan putusan musyawarah sebelumnya ke pengurus Lembaga Kerapatan Adat 9 Luhah Koto Baru.
- b. Dalam *duduk 9 luhah* dihadiri oleh tokoh adat, alim ulama, pemerintah desa, dan pemuda.
- c. Musyawarah dilakukan untuk mendapatkan kata mufakat atas perkara yang terjadi antara masing-masing pihak.
- d. Putusan dibuat dalam surat resmi Lembaga Kerapatan Adat 9 Luhah Koto Baru yang ditandatangani oleh tokoh adat, alim ulama, pemerintah desa, dan pemuda.
- e. Putusan tersebut berlaku 1 X 7 hari untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menerima dan mempertimbangkan putusan tersebut.
- f. Apabila dalam waktu kurang dari 1 X 7 hari salah satu pihak keberatan maka putusan tersebut tidak berlaku dan penyelesaian secara adat telah selesai. Para pihak dipersilakan untuk menyelesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
- g. Apabila telah lewat dari 1 X 7 hari sejak putusan tersebut dikeluarkan maka putusan tersebut berlaku mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan lagi penyelesaian secara hukum pidana nasional.

Dalam hal terhadap pelaku pelanggaran delik adat tersebut terbukti melakukan kesalahan, maka

akan dijatuhi sanksi adat. Adapun sanksi adat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan disebut dengan *Luko Bapampeh Matai Babangun* (luka dipampas mati dibangun). Diantara sanksi adat itu digolongkan berdasarkan kondisi korban akibat tindak pidana penganiayaan tersebut yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>17</sup>

1. *Luko Tinggi* (Luka Tinggi)

*Luko tinggi* (luka tinggi) adalah kondisi korban dimana akibat dari tindak pidana yang terjadi kepadanya tidak bisa ditutupi, merubah bentuk, dan cacat. Sanksi yang dijatuhkan yaitu membiayai segala biaya yang keluar dalam rangka penyembuhan korban akibat tindak pidana. Seandainya korban cacat dan tidak bisa lagi mencari nafkah (bagi suami) maka pelaku berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak memberikan ganti rugi misalnya uang untuk membiayai anak korban sampai ke perguruan tinggi.

2. *Luko Ndah* (Luka Rendah)

*Luko ndah* (luka rendah) adalah korban akibat tindak pidana yang terjadi kepadanya masih bisa ditutupi, tidak merubah bentuk, dan tidak cacat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah membiayai biaya pengobatan yang keluar akibat terjadinya tindak pidana.

Kemudian *matai babangun* (mati dibangun) adalah sanksi atas suatu tindak pidana yang terjadi dan menyebabkan hilangnya nyawa korban. Pelaku diwajibkan membiayai semua biaya pengurusan jenazah sampai dengan selesai atau telah dimakamkan. Semua biaya tersebut ditanggung oleh pelaku tindak pidana.

Apabila pelaku berasal dari Kecamatan Koto Baru diwajibkan membiayai semua biaya pengurusan jenazah sampai selesai dan membayar denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Apabila pelaku berasal dari luar Kecamatan Koto Baru ia diwajibkan membiayai semua biaya pengurusan jenazah sampai selesai dan membayar denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Biaya pengurusan jenazah dimulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah sampai dengan pemakaman jenazah dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam pengurusan jenazah diberikan oleh pelaku tindak pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Sektor Sungai Penuh (Polsek Sungai Penuh) dan Kepolisian Resor Kerinci (Polres Kerinci) diperoleh data tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh dalam rentang waktu 2019-2023 yang disajikan dalam bentuk data tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Sungai Penuh Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah
1	2019	1
2	2020	1
3	2021	-
4	2022	1
5	2023	1
<b>Total Kasus</b>		<b>4</b>

Sumber data: Unit Reskrim Polsek Sungai Penuh

Berdasarkan data tabel di atas, terdapat 4 (empat) kasus tindak pidana penganiayaan yang berasal dari Polsek Sungai Penuh dalam rentang waktu 2019-2023. Di Kota Sungai Penuh terdapat 8 (delapan) kecamatan salah satunya Kecamatan Koto Baru. Wilayah hukum Polsek Sungai Penuh tidak hanya untuk 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh, tetapi juga termasuk wilayah Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci terdapat 18 (delapan belas) kecamatan yang terdapat di wilayahnya.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Buzarman selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru, hari Rabu, 15 November 2023.

Kasus tersebut di atas terjadi di Kecamatan Koto Baru yaitu salah satu kecamatan di Kota Sungai Penuh dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh. Dari 4 (empat) kasus tersebut terdapat beberapa kasus penyelesaiannya dilakukan melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Hal ini tidak menutup kemungkinan 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kota Sungai Penuh dan 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Kerinci juga melakukan penyelesaian melalui hukum pidana adat yang berlaku di wilayahnya.<sup>18</sup>

**Tabel 3.2**  
**Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Kerinci Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah
1	2019	-
2	2020	2
3	2021	3
4	2022	1
5	2023	-
<b>Total Kasus</b>		<b>6</b>

Sumber data: Satuan Reskrim Polres Kerinci

Berdasarkan data tabel di atas, terdapat 6 (enam) kasus tindak pidana penganiayaan yang berasal dari Polres Kerinci dalam rentang waktu 2019-2023. Di Kabupaten Kerinci terdapat 18 (delapan belas) kecamatan di wilayahnya. Wilayah hukum Polres Kerinci tidak hanya untuk 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci saja, tetapi juga termasuk 8 (delapan) kecamatan di yang ada di Kota Sungai Penuh.<sup>19</sup>

Kasus tersebut di atas terjadi di Kecamatan Koto Baru yaitu salah satu kecamatan di Kota Sungai Penuh. Dari 6 (enam) kasus tersebut terdapat beberapa kasus penyelesaiannya dilakukan melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Hal ini tidak menutup kemungkinan 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kota Sungai Penuh dan 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Kerinci juga melakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum pidana adat yang berlaku di wilayahnya.

Dari 10 (sepuluh) kasus tersebut, terdapat 3 (tiga) kasus yang diselesaikan melalui hukum pidana nasional dengan rincian 2 (dua) kasus diselesaikan di Polsek Sungai Penuh dan 1 (satu) kasus diselesaikan di Polres Kerinci. Kemudian, dari 10 (sepuluh) kasus tersebut terdapat 7 (tujuh) kasus yang diselesaikan melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Dari 7 (tujuh) kasus tersebut 5 (lima) diantaranya berdasarkan data kasus dari Polres Kerinci dan 2 (dua) kasus dari Polsek Sungai Penuh.

Dari 7 (tujuh) kasus yang diselesaikan melalui hukum pidana adat, 5 (lima) kasus diantaranya diselesaikan melalui *duduk anak jantea* (duduk anak jantan) dan 2 (dua) kasus diselesaikan melalui *duduk taganua* (duduk tegana). Berdasarkan data tersebut penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh dominan diselesaikan melalui *duduk anak jantea* (duduk anak jantan). Hal ini dikarenakan proses *duduk anak jantea* (duduk anak jantan) lebih mudah dilakukan dan tidak melibatkan banyak pihak dalam penyelesaiannya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan oleh para pihak juga lebih sedikit dibandingkan dengan *duduk taganua* (duduk anak jantan) dan *duduk 9 luhah*. Para pihak hanya melibatkan keluarga dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara yang terjadi tanpa harus melibatkan tegana atau tokoh adat yang ada di Kecamatan Koto Baru.<sup>20</sup>

Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya titik terang dan kesepakatan dalam proses penyelesaian yang dilakukan melalui *duduk anak jantea* (duduk anak jantan) sehingga perkara dilanjutkan penyelesaiannya di tingkat yang lebih tinggi yaitu melalui *duduk taganua* (duduk tegana).

<sup>18</sup>Wawancara dengan Hariyadi selaku Kanit Reskrim Polsek Sungai Penuh, hari Kamis, 21 Desember 2023.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Edi Mardi Siswoyo selaku Kasat Reskrim Polres Kerinci, hari Kamis, 21 Desember 2023.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Buzarman selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru, hari Rabu, 15 November 2023.

Penyelesaian perkara di setiap tahapan lebih melihat kepada adanya kesepakatan antara para pihak. Walaupun kerugian atau derita yang dialami korban akibat tindak pidana tidak terlalu besar, tetapi masih memungkinan penyelesaiannya di tingkat yang lebih tinggi misalnya melalui *duduk taganua* (duduk teganai) dan *duduk 9 luhah*. Hal ini dapat saja terjadi apabila dalam penyelesaian melalui tingkat terendah yaitu *duduk anak jantea* (duduk anak jantan) tidak menemukan kesepakatan antara masing-masing pihak.

Hal ini juga berlaku sebaliknya apabila suatu perkara yang memakan kerugian terhadap korban akibat tindak pidana cukup besar, tidak menutup kemungkinan perkara tersebut diselesaikan melalui tingkat terendah yaitu *duduk anak jantea* (duduk anak jantan). Hal ini dapat terjadi apabila para pihak menemukan kesepakatan dalam penyelesaian melalui *duduk anak jantea* (duduk anak jantan).

Berdasarkan uraian penyelesaian kasus di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh masih diterapkan sampai saat ini dalam menyelesaikan perkara pidana. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.

### 3.2. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh

Dari data kasus di atas, terdapat kasus yang diselesaikan melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut dilihat dari indikator faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain faktor aturan hukum, faktor penegak hukum dan faktor budaya hukum.<sup>21</sup> Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Aturan Hukum

Hukum pidana adat merupakan aturan hukum yang tidak tertulis. Akan tetapi, nilai-nilainya diakui oleh masyarakat seperti pada masyarakat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Pengaturan hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh terdapat di dalam *Undang-Undang Dalam Negeri* yang di dalamnya memuat norma mengenai hukum pidana adat yang ada di Kecamatan ini. Secara substansi, hukum pidana adat yang ada di Kecamatan Koto Baru diakui oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi, tidak sedikit juga masyarakat yang tidak mengetahui aturan hukum pidana adat yang berlaku di Kecamatan Koto Baru termasuk sanksi pidana adat yang diberikan apabila melakukan tindak pidana adat. Hal ini disebabkan, hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru bukan sebuah aturan hukum yang diatur secara tertulis.

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh, para pihak seharusnya menerima dan mengakui selesainya proses penyelesaian perkara melalui hukum pidana adat. Akan tetapi, pihak korban dapat saja melaporkan ke pihak yang berwajib apabila tidak puas dengan penyelesaian melalui hukum pidana adat.

Hal tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dikarenakan pelaku yang sudah membayar kewajibannya berupa denda akibat tindak pidana dapat saja dilaporkan oleh korban apabila merasa tidak puas dengan penyelesaian tersebut. Padahal secara substansi, hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru adalah aturan hukum yang diakui keberadaannya oleh negara.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh dilakukan oleh tokoh adat. Selain itu penegakan hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh juga dapat dilakukan oleh *Anak Jantea* (anak jantan) apabila penyelesaiannya masih dalam tahapan *Duduk Anak Jantea* (duduk anak jantan).

Penegakan hukum dilakukan oleh tokoh adat apabila suatu perkara tidak selesai melalui *Duduk Anak Jantea* (duduk anak jantan). Tokoh adat akan menyelesaikan suatu perkara melalui *Duduk Taganua* (duduk Teganaai) atau *duduk 9 (Sembilan) luhah*. Tokoh adat di Kecamatan Koto Baru memiliki peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam menjaga, menegakkan, dan menyelesaikan

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 5.

masalah hukum yang terjadi di wilayahnya.

Dalam penjatuhan sanksi pidana adat di Kecamatan Koto Baru, tokoh adat cenderung kurang objektif dalam beberapa perkara dimana yang menjadi pihak adalah keluarga atau kerabat. Selain itu, tokoh adat juga kurang profesional dalam menyelesaikan perkara yang diselesaikan melalui hukum pidana adat. Sehingga, penerapan sanksi pidana adat menjadi tidak efektif sebagaimana mestinya.

Tidak semua tokoh adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup dalam menerapkan hukum pidana adat yang berlaku. Sehingga hal ini berdampak terhadap adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak walaupun kasus tersebut telah diselesaikan melalui hukum pidana adat yang berdasarkan hasil musyawarah antara masing-masing pihak.

### 3. Faktor Budaya Hukum

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum pidana adat termasuk hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru merupakan suatu hal yang memiliki kepastian hukum. Masyarakat Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh harus mengakui hasil penyelesaian suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui hukum pidana adat Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.

Akan tetapi, budaya hukum masyarakat yang masih beranggapan bahwa penyelesaian suatu perkara hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa suatu perkara hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui persis tentang hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.

Kesadaran masyarakat untuk menegakkan dan mengakui adanya hukum yang hidup dalam masyarakat masih rendah. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa hukum pidana adat tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana hukum pidana positif. Padahal penyelesaian suatu perkara pidana melalui hukum pidana adat adalah suatu hal yang memberikan kepastian hukum.

Selain itu kesadaran masyarakat pendatang yang bukan merupakan warga asli Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh yang tidak tau sama sekali mengenai aturan-aturan adat yang berlaku di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Sehingga tidak jarang orang yang bukan berasal dari Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh tersebut melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum adat yang berlaku di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.

Dalam hal tertentu faktor ekonomi juga memiliki pengaruh sebagai kendala penerapan hukum pidana adat. Sanksi pidana adat yang dijatuhkan apabila terjadi tindak pidana di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh adalah pidana denda. Pelaku dibebankan denda yang nantinya wajib dibayarkan kepada korban tindak pidana akibat perbuatannya. Apabila korban berobat akibat tindak pidana maka korban juga dapat menyerahkan bukti biaya pengobatan yang resmi dari rumah sakit, puskesmas, apotek dan tempat berobat lainnya kepada pelaku untuk diganti biaya tersebut oleh pelaku.

Akan tetapi, penjatuhan sanksi pidana adat terkendala karena mempertimbangkan keadaan ekonomi pelaku. Sanksi denda yang seharusnya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bisa saja menjadi kurang dari nominal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi pelaku yang kurang mampu, maka denda tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi pelaku dengan tetap melihat kondisi korban akibat terjadinya tindak pidana.

Dari 7 (tujuh) kasus di atas yang diselesaikan melalui hukum pidana adat, dapat dilihat bahwa denda yang diberikan kepada pelaku berbeda-beda, yaitu denda paling rendah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan denda paling tinggi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Penjatuhan sanksi berupa denda ini dilihat dari berbagai faktor seperti status sosial, kerugian yang dialami korban serta berat dan ringannya luka yang dialami korban akibat tindak pidana.

Sanksi pidana adat berupa denda yang diberikan oleh pelaku biasanya digunakan untuk biaya pengobatan. Pengobatan dilakukan terhadap korban sampai korban dianggap sehat dan kembali seperti semula atau denda yang diberikan tersebut dianggap cukup untuk membiayai biaya pengobatan korban akibat terjadinya tindak pidana.

### 3.3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh

Dari beberapa kendala yang terdapat dalam penerapan sanksi pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh, maka telah dilakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Upaya mengatasi kendala terkait aturan hukum

Perkembangan zaman yang pesat dan pengaruh budaya luar telah berpengaruh besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan aturan hukum pidana adat yang semakin kurang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Aturan hukum pidana adat secara umum diakui eksistensinya di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat yang pada kenyataannya tidak mengetahui keberadaan aturan hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.

Agar hukum pidana adat tidak hilang seiring perkembangan zaman, pengurus adat mengupayakan untuk mengadakan kegiatan seminar adat dan dialog adat terbuka. Kegiatan ini diadakan khususnya untuk masyarakat yang berada di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan dapat melanggar ketentuan hukum pidana adat beserta sanksi pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini dilakukan oleh pengurus adat yang bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh, pelajar, dan pemuda.

#### 2. Upaya mengatasi kendala terkait penegak hukum

Dalam penerapan sanksi pidana adat, pihak yang menyelesaikan perkara adalah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan. Karena tokoh adat sebagai penegak hukum adat merupakan orang asli yang berasal dari Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh dan memiliki pertalian darah dengan masyarakat Kecamatan Koto Baru pada umumnya. Hal ini mempengaruhi proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum pidana adat. Adanya hubungan keluarga yang erat antara tokoh adat dan pihak yang terlibat dalam perkara menyebabkan penjatuhan sanksi menjadi sulit dan terkendala karena mempertimbangkan hal tersebut.

Oleh karena itu, pengurus adat dalam rapat negeri selalu mengingatkan kepada seluruh tokoh adat apabila dalam menyelesaikan suatu perkara agar dapat berpegang teguh kepada pepatah adat *mujio lalau malinta patah* yang artinya menyelesaikan suatu perkara secara objektif dan profesional dengan tidak memandang hubungan personal dengan para pihak. Agar penyelesaian perkara pidana melalui hukum pidana adat menjadi efektif dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan apabila perkaranya diselesaikan melalui hukum pidana adat.

Selain itu, dalam rapat negeri juga diingatkan kepada pengurus adat agar lebih profesional dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi. Agar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak khususnya bagi pelaku yang perkaranya telah diselesaikan melalui hukum pidana adat disertai telah selesainya pembayaran sanksi pidana adat yang dijatuhkan kepada pelaku. Pengurus adat mengupayakan agar para pihak khususnya korban tidak lagi membawa perkara tersebut ke pihak yang berwajib dikarenakan penyelesaian telah dilakukan melalui hukum pidana adat.

Pengurus adat meminta kepada keluarga dan *Taganua (Teganai)* masing-masing pihak untuk memberikan nasehat kepada masing-masing pihak, yaitu pelaku dan korban. Hal ini bertujuan agar perkara yang telah diselesaikan melalui hukum pidana adat untuk dapat diterima oleh masing-masing pihak atas apa yang telah dimusyawarahkan secara bersama antara pelaku dan korban.

#### 3. Upaya mengatasi kendala terkait budaya hukum

Hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru merupakan suatu aturan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui aturan tersebut. Ketidaktahuan masyarakat dengan hukum pidana adat yang ada dikarenakan kesadaran hukum yang kurang. Oleh karena itu, pengurus adat berupaya dengan melakukan penegasan dan

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ardi Sumarwan selaku Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru, hari Kamis, 15 Februari 2024.

menekankan pemberlakuan hukum adat sebagaimana pepatah adat *dimanao bumui dipijiak disitu langangk dijunjio* (dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung). Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam menegakkan hukum pidana adat.

Selain itu, hal tersebut juga menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat bahwa dimungkinkan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Hal ini dikarenakan eksistensinya sama dengan penyelesaian suatu perkara pidana melalui hukum pidana nasional.

Penjatuhan sanksi pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh selalu mempertimbangkan faktor ekonomi dari pelaku. Dikarenakan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, pelaku tidak mampu untuk memberikan sanksi pidana adat tersebut, padahal sanksi tersebut telah dijatuhkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku serta tetap melihat dan mempertimbangkan kondisi korban akibat tindak pidana.

Apabila pelaku masih tidak dapat memberikan sanksi tersebut, maka terdapat kebebasan kepada pelaku untuk memenuhi sanksi yang dijatuhkan. Pelaku dapat meminta bantuan kepada pihak keluarga atau kerabatnya apabila sanksi yang dijatuhkan tidak mampu dipenuhi oleh pelaku selama pelaku menunjukkan itikad baik dan rasa menyesal serta tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Selain itu, pelaku juga dapat meminta kepada korban untuk menunda pembayaran denda dalam jangka waktu yang disepakati antara pelaku dan korban atau pelaku juga dapat mengangsur-angsur denda yang dibebankan kepadanya. Pihak korban juga dapat untuk tidak menerima denda yang dibayar oleh pelaku walaupun sudah ada kesepakatan sebelumnya mengenai sanksi berupa denda yang harus diberikan oleh pelaku.

Tidak diterimanya denda yang diberikan pelaku kepada korban dapat terjadi dikarenakan pelaku memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan korban sehingga pihak keluarga korban menyatakan untuk tidak menerima denda yang diberikan oleh pelaku karena kondisi ekonomi pelaku yang rendah. Hal ini dapat saja terjadi apabila pihak korban yang menyatakan untuk tidak menerima dan pernyataan tersebut diketahui oleh pengurus adat dan masing-masing pihak disertai perwakilan keluarga sebagai saksi.

#### 4. KESIMPULAN

Proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh dilakukan dengan cara *bajenjeng naek batakah tuhang* (berjenjang naik bertanggung turun), yang artinya penyelesaian dimulai dari tingkat paling rendah sampai dengan tingkat paling tinggi. Di daerah ini penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum pidana adat dimulai dari *duduk anak jantea* (duduk anak jantan), apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian dilanjutkan ke *duduk taganua* (duduk tegana), apabila masih belum menemukan kesepakatan maka dilanjutkan ke *duduk 9* (*Sembilan*) *luhah*. Adapun sanksi yang diberikan terdiri dari *luko ndah* (luka rendah) dan *luko tinggai* (luka tinggi).

Kendala dalam penerapan sanksi pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh antara lain mengenai struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan faktor ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala mengenai faktor aturan hukum dengan dilakukannya sosialisasi aturan hukum pidana adat melalui seminar dan dialog adat agar masyarakat setempat mengetahui aturan hukum pidana adat. Untuk mengatasi kendala mengenai faktor penegak hukum yaitu pengurus adat dalam menyelesaikan perkara agar berpegang teguh terhadap pepatah adat *mujio lalau malinta patah*, yaitu menyelesaikan perkara secara objektif dan profesional. Untuk mengatasi kendala mengenai faktor budaya hukum yaitu pengurus adat menegaskan dan menekankan kepada masyarakat agar berpegang kepada pepatah *dimanao bumui dipijiak disitu langangk dijunjio* (dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung). Untuk mengatasi kendala mengenai faktor ekonomi apabila pelaku tidak mampu secara ekonomi maka pelaku dapat meminta keluarga atau kerabat terdekat untuk membantu dalam pembayaran denda.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Aria Zurnetti. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Cet. 2. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- C. Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Dailami. *Ico Pakai Adat Enam Desa Koto Baru Kec. Hamparan Rawang Kab. Kerinci*. 2005.
- Sarifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

**Jurnal**

- Elmayanti dan Mukhlis R. "Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau." *Riau Law Journal* 4, No. 2 (2022): 215, <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/download/7907/6634>
- Elwi Danil. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (2012): 592. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/938>
- Gerald Liem Imanuel. "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia." *Law Crimen* 2, No. 5 (2013): 122, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3118/2662>
- Ishaq dan Abdul Razaq. "Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Risalah* 19, No. 1 (2019): 19. <https://dx.doi.org/10.30631/al-risalah.v19i1.147>
- La Syarifudin. "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana." *Risalah Hukum* 15, No. 2 (2019): 4, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/84/67>
- Lutfhi Ramadhan, Nurul Hajjan, dan Margo Hadi Putra. "Posisi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 16, No. 2 (2021): 205, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/21219/14252>
- Maharani Nurdin dan Imanudin Affandi. "Analisis Hukum Pidana Adat di Indonesia Serta Sanksi dan Penerapannya Dalam Tindak Penganiayaan (Studi Kasus di Kabupaten Kerinci)." *De Juncto Delicti* 1, No. 2 (2021): 98. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:265571051>
- Muhammad Jufri. "Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wad'I di Indonesia." *Jurnal Lisan Al-Hal* 7, no. 2 (2013): 414. <https://core.ac.uk/download/pdf/276635538>
- Rosdiana dan Ulum Janah. "Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, No. 5 (2020): 54. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/14>